



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**Memorandum Of Understanding (MOU)**  
**PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS I A**  
**DENGAN**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BREBES**

NOMOR: W11-A2/4149/HM.01.1/XI/2022  
NOMOR: W.13.PAS.PAS.23-970 HH.04.05 TAHUN 2022

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI *TELECONFERENCE***

Pada hari Kamis tanggal Tiga bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh dua (03-11-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H.: Ketua Pengadilan Agama Brebes, berkedudukan di Brebes, Jl Jend. A Yani No 93, berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 248/KMA/SK/VIII/2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Pengadilan Agama Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Isnawan, Amd.I.P., S.H., M.H. : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes, berkedudukan di Brebes, Jl. Slamet No.1, Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:


1. Bahwa Pihak Pertama merupakan Lembaga Yudikatif yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

2. Bahwa Pihak Kedua merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang Perasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Perasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Perasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik;
9. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.OI-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Perasyarakatan (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 751); dan
10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441).

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



Serta dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa proses penegakan hukum tetap harus berjalan dengan memperhatikan hak-hak para tersangka, terdakwa, dan atau warga binaan yang sedang menjalani masa tahanan dan atau masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Bahwa tersangka, terdakwa dan atau Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes dapat mengetahui dan mengikuti persidangan sesuai dengan Hukum Acara Perdata.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kerjasama yang dituangkan melalui perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan persidangan melalui teleconference.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk tercapainya optimalisasi efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK terkait dengan pelaksanaan kegiatan persidangan melalui teleconference.


## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerja sarna ini meliputi:

- a. Wewenang dan Tanggung Jawab;
- b. Hubungan Kerja;
- c. Pelaksanaan Persidangan melalui *teleconference*.

## **PASAL 3 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Pihak Pertama berwenang dan bertanggungjawab untuk:
  - a. Menginformasikan melalui surat jadwal persidangan secara teleconference kepada pihak kedua paling lama 3 hari sebelum pelaksanaan persidangan;
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui *teleconference* pada Pengadilan Agama Brebes.
2. Pihak Kedua berwenang dan bertanggung jawab untuk:
  - a. Mempersiapkan tahanan dan atau warga binaan pemasyarakatan yang berstatus sebagai Tergugat/Penggugat dalam suatu perkara perdata di Pengadilan Agama Brebes untuk mengikuti persidangan melalui

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- teleconference pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui *teleconference*;
  - c. Menjaga ketertiban, keamanan dan penghormatan berkaitan dengan jalannya persidangan melalui *teleconference*;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan melalui *teleconference*.

#### **PASAL 4** **BENTUK KERJA SAMA**

1. Dalam hal teknis pelaksanaan persidangan melalui *teleconference*, PARA PIHAK wajib saling berkoordinasi demi kelancaran persidangan;
2. PARA PIHAK saling berkoordinasi guna lancarnya persidangan dengan tetap memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tertutup untuk umum;
3. PARA PIHAK melakukan sosialisasi pada warga binaan dan atau masyarakat pencari keadilan terkait pelaksanaan persidangan melalui *teleconference*;
4. PARA PIHAK menyiapkan kelengkapan persidangan secara *teleconference* di tempat kedudukan masing-masing.

#### **PASAL 5** **PEMBIAYAAN**


Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.

#### **PASAL 6** **MASA BERLAKU PERJANJIAN**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

#### **PASAL 7** **PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dan permasalahan di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

<i>Pihak Pertama</i>	<i>Pihak Kedua</i>
	

## PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN


1. Apabila salah satu pihak berkeinginan memutuskan atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki;
2. Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

## PASAL 9 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan diberikan kepada PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sarana dan berlaku sejak ditandatangani.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA  
Ketua Pengadilan Agama Brebes



Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H.  
NIP. 19670222 199303 1 002

PIHAK KEDUA  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB  
Brebes



Isnawan, Amd.I.P., S.H., M.H.  
NIP. 19781013 200012 1 001

Pihak Pertama	Pihak Kedua
